

Belanja APBN untuk Pemilu di Papua Barat terealisasi Rp426 miliar



antaranews.com

Belanja APBN untuk Pemilu di Papua Barat telah mencapai Rp426,92 miliar, yang mencakup 57,12 persen dari total anggaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat melaporkan bahwa anggaran untuk Pemilu 2024 di Papua Barat dan Papua Barat Daya dialokasikan sebesar Rp747,48 miliar oleh Pemerintah Pusat. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I DJPb Papua Barat, Bernand Situmorang, menjelaskan bahwa anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu pada tahun politik 2024. Alokasi anggaran tersebut mencakup KPU sebesar Rp469,54 miliar, Bawaslu Rp252,78 miliar, Polri Rp24,04 miliar, Kemenhan Rp115 juta, Kejaksaan Rp180 juta, dan BPKP Rp822,99 juta.

Hingga 31 Mei 2024, penyerapan anggaran menunjukkan KPU mencapai 55,77 persen, Bawaslu 61,30 persen, Polri 99,57 persen, Kemenhan 87,83 persen, Kejaksaan 67,06 persen, dan BPKP 61,30 persen. Sebagian besar anggaran sudah digunakan untuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, dan realisasi akan terus bertambah seiring dengan pelaksanaan Pilkada. Anggaran yang dikelola oleh enam kementerian/lembaga ini dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pemilu, seperti seleksi dan honorarium badan adhoc, pengadaan barang/jasa, serta operasional pengawasan pemilu. Alokasi anggaran diharapkan meningkat seiring dengan administrasi hibah daerah untuk Pilkada 2024. Total belanja APBN untuk pemilu mencapai Rp1,465 triliun, dengan alokasi Rp718,13 miliar pada tahun 2023 dan Rp747,48 miliar pada tahun 2024.

Sumber Berita:

Antara Papua Barat, “Belanja APBN untuk Pemilu di Papua Barat terealisasi Rp426 miliar” tanggal 3 Agustus 2024.

Catatan:

1. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 1 Angka 12 menyebutkan bahwa Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh..
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bagian C Pendapatan Daerah, menyatakan:
 - Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
 - Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 - Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.